



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Padangsidempuan, 19 April 1997, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX (rumah keempat dari gang didepan XXXXX), Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan, nomor handphone: XXXXX, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXX, NIK. XXXXX, tempat tanggal lahir Padangsidempuan, 13 Juni 2001, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Gang XXXXX (didepan mesjid nurul iman), Kelurahan Sitamiang, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan, nomor handphone: XXXXX, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Talak secara elektronik dengan Register 682232-221120242OF tanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang tercatat dalam register perkara Nomor: 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX yang dilaksanakan di rumah orangtua kandung Termohon di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Termohon yang bernama XXXXX, dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. XXXXX 2. XXXXX beserta undangan lainnya, dan saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan pernikahan sesuai dengan peraturan hukum Islam;
5. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikarunia 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. XXXXX (Laki-laki), lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 19 Juni 2020, saat ini bersama dengan Termohon;
 - 6.2. XXXXX (Laki-laki), lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 14 November 2022, saat ini bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pertama kali bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir kali bertempat

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan

- 8.1 Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon padahal demi kebaikan Termohon;

- 8.2 Termohon juga tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

- 8.3 Termohon juga sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;

- 8.4 Termohon juga tidak pernah terbuka kepada Pemohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2024 disebabkan pada saat itu Termohon meminta nafkah kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan padahal Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon mengusir Termohon dari rumah orangtua kandung Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (XXXXX) dengan Termohon (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2019, di rumah orangtua kandung Termohon di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Abdullah Maksom Matondang, S.H., CPM., selaku mediator nonHakim untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 07 Januari 2025 menyatakan upaya mediasi berhasil sebagian berkaitan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Termohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Termohon telah setuju untuk beracara secara elektronik, maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Hakim bersama para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya bersedia bercerai secara baik-baik
2. Apabila saya bercerai saya akan menuntut hak asuh anak saya yang bernama:
 - XXXXX (laki-laki) lahir di Padangsidempuan pada tanggal 19 Juni 2020, saat ini bersama dengan Termohon.
 - XXXXX (laki-laki) lahir di Padangsidempuan pada tanggal 14 November 2022, saat ini bersama dengan Termohon.
3. Saya akan meminta biaya nafkah anak saya sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya;
4. Apabila kami bercerai saya akan meminta hak saya yaitu masa iddah mut'ah madhiyah nafkah anak sebesar Rp. 7.500.000,-, karena suami saya bekerja di rumah Sakit Metta Medika maka saya menuntut hak saya sesuai dengan gajinya per bulan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 21 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 30 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti surat Pemohon

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXX tanggal 20 November 2024 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: XXXXX Tanggal 21 Agustus 2023 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX Tanggal 07 Februari 2025 atas nama XXXXX dengan Dahlia Maulina Situmorang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Bukti Saksi Pemohon:

1. XXXXX, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan S.M Raja, Gang Karya, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXX karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Dahlia Maulina;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2019 di rumah orang tua Termohon ber alamat di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa Wali nikah pada waktu akad nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi nikah ketika Pemohon dan Termohon menikah adalah XXXXX dan saksi sendiri selaku ayah Pemohon;
 - Bahwa Mahar Pemohon dan Termohon adalah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padang

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak berada dibawah asuhan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setahu saksi adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah setelah Pemohon berangkat kerja tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon;
2. XXXXX, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan S.M Raja Gang Karya, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXX karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Dahlia Maulina;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2019 di rumah orang tua Termohon ber alamat di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa Wali nikah pada waktu akad nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi nikah ketika Pemohon dan Termohon menikah adalah XXXXX dan Suryanto selaku ayah Pemohon;
 - Bahwa Mahar Pemohon dan Termohon adalah uang sebesar Rp. 50.000

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setahu saksi adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah setelah Pemohon berangkat kerja tanpa izin Pemohon dan pulang setelah malam hari, serta Termohon kurang menghargai Pemohon selaku Suami Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai bukti;

Bahwa, Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Saksi Termohon

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan S.M Raja, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Dahlia Maulina Situmorang karena saksi adalah tetanga Termohon dan juga kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Termohon dengan Pemohon menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon yang ber alamat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir ini mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran setahu saksi adalah karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita teman Pemohon tersebut bernama Febri bertempat tinggal di Desa Singali, Padangsidempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon duduk berdua di Café Panatapan Sipirok;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon dan Pemohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja di Rumah Sakit Meta Medika Padangsidempuan;

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai apa Pemohon di Rumah Sakit Meta Medika;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;
2. XXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Losung, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Dahlia Maulina Situmorang karena saksi adalah abang ipar Termohon dan juga kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Termohon dengan Pemohon menikah;
 - Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon yang ber alamat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak berada dibawah asuhan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir ini mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran setahu saksi adalah karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita teman Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berboncengan mesra dengan wanita tersebut di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan;
 - Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon dan Pemohon sudah

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dirukunkan oleh keluarga;

- Bahwa Pemohon bekerja di Rumah Sakit Meta Medika Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai apa Pemohon di Rumah Sakit Meta Medika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan alat buktinya di persidangan dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan sebagai bukti;

Bahwa, Hakim menyampaikan sesuai dengan Jawaban Termohon bahwa Termohon meminta hak Iddah dan Mut'ah sebesar Rp.7.500.000,- kemudian Hakim menyampaikan kepada Pemohon apakah bersedia memenuhi kewajiban tersebut, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyampaikan menyangupinya sebesar Rp.4.500.000,- dan atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dapat menerima nya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 18 Februari 2025 sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya harus dapat membuktikan dalil-dalil sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* permohonan pengesahan pernikahan dan Cerai Talak, sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf a berbunyi "*Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*", oleh karena itu Hakim berpendapat perkara tersebut kewenangan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM., selaku mediator nonHakim dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, namun mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya tentang hak asuh satu orang anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut, dalam persidangan secara *elitigasi* Termohon telah mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa asas *imparsialitas* di mana Hakim dilarang untuk berpihak kepada salah satu pihak, harus bersikap adil dan memberi kesempatan yang sama, dan dalam hal ini Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Surat Keterangan) alat bukti tersebut dinilai hakim sebagai akta bawah tangan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil sebagai akta bawah tangan yang bertujuan untuk membuktikan pernikahan dinilai hanya sebagai bukti permulaan yang harus dilengkapi dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan terkait dengan keabsahan pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah melengkapi kekuatan pembuktian P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon, Hakim menilai dalil-dalil Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara agama Islam pada tanggal 01 Agustus 2019, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama XXXXX dilaksanakan di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan dengan wali dalam pernikahan adalah Ayah kandung Termohon bernama XXXXX, dengan mahar uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejak (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menjalankan rumah tangga dalam tatanan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa maksud pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon adalah untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan diyakini bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemudian norma hukum yang terdapat dalam dalil tersebut diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari “Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)”;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930,

yang kemudian norma hukum yang terdapat dalam dalil tersebut diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon dan Termohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa di mana pada saat dilaksanakannya perkawinan Pemohon dan Termohon kekurangan biaya, sehingga yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengurus perceraian dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu Hakim berpendapat perlu disahkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara e litigasi dan tidak membantah dalil Pemohon terkait pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah bahwa, sejak 3 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan rumah tangganya yang disebabkan 1. Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon padahal demi kebaikan Termohon, 2. Termohon juga tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, 3. Termohon juga sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon, 4. Termohon juga tidak pernah terbuka kepada Pemohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akibatnya, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan Termohon ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: *“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”* jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, *“Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Hakim menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak*

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana keterangannya mengenai pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon dan sebabnya hanya diketahui kedua saksi dari cerita dan keterangan Pemohon kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2024 dan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon dengan Termohon, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatannya Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon menyatakan mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun 1 tahun terakhir tidak rukun lagi karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan pada bulan April 2024 Termohon pulang kerumah orang tuanya, sejak saat itu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pisahnya Pemohon dengan Termohon, sehingga Hakim menjadi yakin bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, kaidah Fiqh di dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair, halaman 63 serta dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 91 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan fakta hukum :

- Al Quran Surat Ar Rum ayat 21;
- Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami *incassu* Pemohon sebagai suami Termohon dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan talak satu raj'i telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yang terdapat dalam gugatannya meminta Nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon yang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang diserahkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut menikah atau dapat hidup mandiri. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Hakim berpendapat untuk membebankan kepada Tergugat Rekonvensi Nafkah masa akan datang untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan adalah nominal yang wajar sehingga menurut Hakim sepatutnya untuk 2 (dua) orang anak adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibat perceraian;

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Menimbang, sesuai dengan SEMA no 3 tahun 2015 maka nafkah yang ditetapkan diikuti dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (19 tahun) atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim menghukum kepada Tergugat membayarkan tuntutan nafkah yang tercantum dalam amar putusan;

Iddah mut'ah madhiyah

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat mengajukan Iddah, mut'ah dan madhiyah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah proses pembuktian Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan dalam Iddah, mut'ah dan madhiyah yang diajukan oleh Penggugat sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Hakim mengambil kesepakatan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut timbul dari kesadaran Penggugat dengan Tergugat untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim menghukum kepada Tergugat membayarkan tuntutan nafkah yang tercantum dalam amar putusan;

Dalam konvensi dan reconvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan sebagian dalam mediasi berkaitan dengan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Juni 2020 dan XXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2022, dengan ketentuan tetap memberikan akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXXXX) dengan Termohon (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2019 di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Reconvensi

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. **Iddah mut'ah madhiyah** sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima tus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah hadhonah atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa (19 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXX) untuk menyerahkan berkaitan dengan Iddah, Mut'ah, madhiyah dan nfakah anak yang akan datang sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas melalui Penggugat Rekonvensi (XXXXXX) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui alamat elektronik.

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A
Panitera Sidang,

Nazaruddin, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	35.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	155.000,00

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No 319/Pdt.G/2024/PA.Pspk